



BUPATI BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha perdagangan merupakan salah satu sektor pembangunan perekonomian rakyat yang perlu dibina, dikembangkan dan dikendalikan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengendalian usahanya sehingga dapat memberikan hasil guna dan daya guna bagi pertumbuhan perekonomian Daerah;
- b. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, perlu didukung oleh adanya SIUP sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan, sehingga diperlukan adanya penerbitan SIUP kepada dunia usaha;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan telah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866 );
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1, Seri D Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT IZIN USAHA  
PERDAGANGAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung.

7. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
8. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha disektor perdagangan yang bersifat tetap dan berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
9. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
10. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah formulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data - data perusahaan untuk memperoleh SIUP Mikro/ SIUP Kecil/ Menengah/ Besar.
11. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/ penanggung jawab, NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih, Kelembagaan, Bidang Usaha, dan barang/ jasa dagangan utama.
12. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
13. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/ atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.
14. Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili “Kantor Pusat” perusahaan.
15. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HAKI adalah hak yang meliputi Hak Paten, Hak Merk, dan Hak Cipta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

## BAB II

### SIUP

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban dan Klasifikasi SIUP

##### Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu :
  - a. SIUP Kecil;
  - b. SIUP Menengah; dan
  - c. SIUP Besar.
- (3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.

- (4) Penentuan klasifikasi SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan berdasarkan :
- a. perusahaan perdagangan dengan kekayaan bersih (*Netto*) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dapat diberikan SIUP Mikro;
  - b. perusahaan perdagangan dengan kekayaan bersih (*Netto*) diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil;
  - c. perusahaan perdagangan dengan kekayaan bersih (*Netto*) diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Menengah;
  - d. perusahaan perdagangan dengan kekayaan bersih (*Netto*) diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Besar.

### Pasal 3

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikecualikan terhadap :
- a. perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
  - b. kantor cabang atau kantor perwakilan;
  - c. perusahaan perdagangan mikro dengan kriteria sebagai berikut:
    1. usaha perseorangan atau persekutuan;
    2. kegiatan usaha diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/ kerabat terdekat; dan
    3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Perusahaan perdagangan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

### Bagian Kedua Penerbitan dan Masa Berlaku

#### Pasal 4

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemilik/ pengurus/penanggung jawab perusahaan perdagangan atas nama perusahaan.

## Pasal 5

- (1) SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan masih menjalankan usahanya dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.
- (2) Setiap Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya SIUP wajib mendaftarkan Perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## Pasal 6

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
- b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*); atau
- c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

## BAB III

## KEWENANGAN

## Pasal 7

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan dan penandatanganan SIUP kepada Kepala Dinas.
- (2) Dinas melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan SIUP.

## BAB IV

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN/ PENERBITAN SIUP,  
PEMBUKAAN KANTOR CABANG/ PERWAKILAN PERUSAHAAN,  
PERUBAHAN, SERTA SIUP YANG HILANG/ RUSAK**

**Bagian Kesatu  
Permohonan/ Penerbitan SIUP**

## Pasal 8

- (1) Permohonan SIUP diajukan kepada Bupati up. Kepala Dinas dengan mengisi formulir SP–SIUP dan melampirkan dokumen persyaratan.
- (2) SP–SIUP baru harus ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan diatas materai cukup.

- (3) Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru, harus melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Kepala Dinas menerbitkan SIUP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan / penerbitan SIUP diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan

### Pasal 9

- (1) Pemilik SIUP yang akan membuka kantor cabang atau perwakilan perusahaan di wilayah Daerah, wajib melapor secara tertulis kepada Kepala Dinas di tempat kedudukan kantor cabang dan perwakilan perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Kepala Dinas mencatat dalam buku register pembukaan kantor cabang atau perwakilan perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan foto copy SIUP Perusahaan Pusat.
- (3) Foto copy SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai SIUP bagi kantor cabang atau perwakilan perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan kantor cabang atau perwakilan perusahaan di wilayah Daerah.

## Bagian Ketiga Perubahan Data SIUP

### Pasal 10

Setiap terjadi perubahan data perusahaan, pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan paling lama 3 (tiga) bulan kepada Bupati up. Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen persyaratan.

### Pasal 11

- (1) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sepanjang menyangkut kekayaan bersih (netto) diatur sebagai berikut :
  - a. SIUP Mikro yang mengadakan perubahan kekayaan bersih (*Netto*) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib melakukan perubahan SIUP;

- b. SIUP Mikro yang kekayaan bersih (*Netto*) setelah perubahan menjadi diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Mikro menjadi SIUP Kecil;
- c. SIUP Mikro yang kekayaan bersih (*Netto*) setelah perubahan menjadi diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Mikro menjadi SIUP Menengah;
- d. SIUP Mikro yang kekayaan bersih (*Netto*) setelah perubahan menjadi diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib mengajukan perubahan SIUP Mikro menjadi SIUP Besar;
- e. SIUP Kecil yang mengadakan perubahan kekayaan bersihnya (*Netto*) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib melakukan perubahan SIUP;
- f. SIUP Kecil yang kekayaan bersihnya (*Netto*) turun menjadi dibawah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyesuaikan SIUPnya menjadi SIUP Mikro.
- g. SIUP Kecil, yang kekayaan bersih (*Netto*) setelah perubahan menjadi diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP Menengah;
- h. SIUP Kecil yang kekayaan bersih (*Netto*) setelah perubahan menjadi diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP Besar;
- i. SIUP Menengah yang mengadakan perubahan kekayaan bersih (*Netto*) sehingga menjadi lebih besar dari semula, tetapi tidak melebihi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;
- j. SIUP Menengah yang kekayaan bersih (*Netto*) turun menjadi dibawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyesuaikan SIUP-nya menjadi SIUP Kecil;
- k. SIUP Menengah yang kekayaan bersihnya (*Netto*) turun menjadi dibawah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyesuaikan SIUP-nya menjadi SIUP Mikro.
- l. SIUP Menengah yang mengadakan perubahan kekayaan bersih (*Netto*) menjadi di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan penyesuaian menjadi SIUP Besar;

- m. SIUP Besar yang mengadakan perubahan kekayaan bersih (*Netto*) turun menjadi sampai dengan di bawah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyesuaikan SIUP-nya menjadi SIUP Menengah;
  - n. SIUP Besar yang mengadakan perubahan kekayaan bersih (*Netto*) turun menjadi sampai dengan di bawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib menyesuaikan SIUP-nya menjadi SIUP Kecil.
  - o. SIUP Besar yang mengadakan perubahan kekayaan bersih (*Netto*) turun menjadi sampai dengan di bawah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib menyesuaikan SIUP-nya menjadi SIUP Mikro.
- (2) Perubahan perusahaan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati tanpa mengganti atau mengubah SIUP yang diperoleh.

#### Bagian Keempat SIUP yang Hilang/ Rusak

##### Pasal 12

Dalam hal SIUP hilang atau rusak, Pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Bupati up. Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen persyaratan.

##### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan, perubahan, serta penganti SIUP yang hilang/rusak diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB V

#### PELAPORAN

##### Pasal 14

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan dan evaluasi, dapat meminta laporan mengenai kegiatan usaha kepada pemilik SIUP.
- (2) Pemilik SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 15

- (1) Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati up. Kepala Dinas disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.



- (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Dinas harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan SIUP dan Pencabutan SIUP serta penutupan perusahaan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

### BAB VI

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 17

- (1) Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis oleh Kepala Dinas diberikan dalam hal :
  - a. pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (1);
  - b. pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, tidak melaksanakan Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
  - c. adanya laporan / pengaduan dari Pejabat yang berwenang atau pemilik dan / atau pemegang HAKI, bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 18

- (1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, atau Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara.

- (4) Pemberhentian sementara SIUP dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan :
- b. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
  - c. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 19

- (1) Sanksi Administratif berupa Pencabutan SIUP diberikan dalam hal :
- a. pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang diperoleh berdasarkan keterangan/ data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan sehingga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
  - b. pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP tidak melakukan perbaikan atau kewajiban setelah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
  - c. perusahaan perdagangan yang melanggar ketentuan Pasal 6 huruf b dan huruf c;
  - d. perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan SIUP.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB VIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

Perusahaan yang telah memiliki SIUP sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan pada saat daftar ulang sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 12 Desember 2012

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 12 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2012 NOMOR 8

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2012  
TENTANG  
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

I. UMUM

Kegiatan usaha perdagangan merupakan salah satu sektor kehidupan dalam perekonomian rakyat yang perlu dibina, dikembangkan, dan dikendalikan baik dalam perencanaan maupun dalam kegiatannya sehingga dapat memberikan hasil guna dan daya guna bagi pembangunan di Kabupaten Badung.

Dengan pertimbangan tersebut di atas maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)

Huruf a

Pengenaan sanksi administratif dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas.